

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan sektor publik yang memberikan pelayanan bagi masyarakat menunjukkan adanya institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah. Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan limbah tidak terlepas dari teknik operasional yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Teknik operasional pengelolaan limbah perkotaan merupakan upaya dalam mengontrol pengolahan limbah rumah tangga dan industri. Adapun pengelolaan limbah mempunyai tujuan yang sangat mendasar, yaitu meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang pembangunan sektor strategis. Sistem pengelolaan limbah memiliki 5 komponen subsistem yang saling terkait yang didukung peraturan bagi seluruh stakeholders meliputi aspek teknik operasional, kelembagaan, pembiayaan, peraturan dan peran serta masyarakat. Organisasi pengelolaan limbah merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna mempunyai peran menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan limbah dengan ruang lingkup institusi, pola organisasi, personalia serta manajemen. Organisasi yang dibutuhkan

dalam pengelolaan limbah sangat tergantung dari kompleksitas dan diisi oleh sejumlah personel yang memiliki kualifikasi yang memadai dengan jumlah yang sesuai kebutuhan. Dalam pengelolaan limbah, sangat dibutuhkan kemampuan manajemen dan teknik. Komponen-komponen yang berinteraksi dalam pengelolaan limbah yaitu masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha, meliputi kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan limbah. Negara Indonesia adalah negara hukum, setiap sendi kehidupan bertumpu pada hukum, demikian pula dalam pengelolaan limbah.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan salah satu solusi bagi lingkungan perkotaan khususnya Yogyakarta yang pertumbuhan penduduknya pesat telah mendorong peningkatan kebutuhan akan perumahan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya permasalahan dengan lingkungan air. Meningkat jumlah air limbah domestik yang tidak dimbangi dengan peningkatan badan air penerima baik dari aspek kapasitas maupun kualitasnya, menyebabkan jumlah air limbah yang masuk ke dalam badan air tersebut dapat melebihi daya tampung maupun daya dukungnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik Pasal 1 Ayat (7) yang berbunyi “Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan

pemukiman, *real estate*, rumah makan, restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.¹

Pencemaran limbah cair domestik sangat berbahaya bagi makhluk hidup secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran limbah cair domestik harus dikendalikan karena selain merugikan manusia, juga akan berpengaruh terhadap organisme yang ada di dalam air, selain dari bahan buangan mengandung kimia, limbah cair domestik juga berupa feses dan urine manusia. Pembuangan bahan kimia seperti detergen, shampoo, sabun bahkan feses dan urine, apabila disalurkan ke air sungai maka air akan terkontaminasi oleh bakteri sebagai sumber penyakit dan tentunya menimbulkan bau yang tidak sedap. Air yang terkontaminasi oleh bakteri sangat tidak layak apabila dikonsumsi oleh manusia. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal seharusnya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar.²

Manusia pada dasarnya bersifat egoistis yaitu mementingkan dirinya sendiri. Salah satu fungsi kebudayaan pada umumnya dan agama pada khususnya ialah mengurangi sifat egoistis ini dan mendorong orang untuk mau berkelakuan baik untuk kepentingan

¹ M.Daud Silalahi, 2003, *Pengantar Hukum sumber Daya Air dan Lingkungan hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.15.

² Indonesian Center For Enviromental (ICEL), *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 3 Issue 1, ISSN:2355-1305, 1 Juli 2016, hlm. 4.

umum, karena lingkungan hidup memberi layanan kepada masyarakat umum, berbuat baik untuk lingkungan hidup merupakan perbuatan untuk kepentingan umum. Perbuatan pro- lingkungan bersifat juga pro-sosial, tetapi faktanya ialah tidak ada atau sedikit sekali orang yang mau mengorbankan kepentingan dirinya untuk kepentingan lingkungan hidup, termasuk untuk makhluk hidup bukan manusia ataupun lingkungan sekitar yang tidak hidup atau benda mati.³

Teori etika lingkungan dalam hal ini diharapkan mampu menimbulkan pemahaman baru terhadap masalah lingkungan hidup yang tidak terpisah dari kosmologi tertentu yang dalam kenyataannya tidak menumbuhkan sikap eksploitatif terhadap alam lingkungan. Pengembangan etika lingkungan hidup perlu untuk mengendalikan adanya perubahan secara mendasar dari pandangan kosmologis yang menumbuhkan sikap hormat dan bersahabat dengan alam lingkungan, tetapi masalah krisis lingkungan tidak cukup dihadapi dengan mengembangkan etika lingkungan hidup, apabila sudah menyangkut kesejahteraan umum masyarakat, pemikiran etis saja tidak akan berdaya tanpa didukung oleh aturan-aturan hukum yang dapat menjamin pelaksanaan dan melakukan tindakan terhadap pelanggarnya.⁴

³ Adji Samekto, *Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan Hidup Di Kota Magelang*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 10 Issue 2, ISSN: 1829-8907, (2012)

⁴ Ibid. hlm 87

Banyak kita lihat air yang berwarna keruh dan berbau sering kali bercampur dengan benda – benda sampah seperti plastik, sampah organic, kaleng dan sebagainya. Pemandangan seperti ini sering kita jumpai pada aliran sungai, selokan maupun kolam- kolam. Air yang demikian disebut air kotor atau air yang terpolusi.

Air yang terpolusi mengandung zat- zat yang berbahaya yang dapat menyebabkan dampak buruk dan merugikan kita bila di konsumsi Pencemaran air yang terjadi di berbagai wilayah di Yogyakarta telah mengakibatkan terjadinya krisis air bersih. Lemahnya pengawasan pemerintah serta keengganan untuk melakukan penegakan hukum secara benar menjadikan problem pencemaran air menjadi hal yang kronis yang makin lama makin parah.

Oleh karena itu, sebagai manusia yang peduli akan kelangsungan hidup semua makhluk hidup, sudah menjadi kewajiban kita untuk mencegah dan mengatasi masalah tercemarnya air oleh zat yang berbahaya terutama dari limbah rumah tangga salah satunya air bekas cucian (sabun dan detergen). Penyuluhan dilakukan agar masyarakat mengetahui mengapa air bekas cucian (sabun dan detergen) dapat berbahaya, dampak yang ditimbulkan akibat limbah sabun dan detergen, serta bagaimana solusi untuk mengatasi pencemaran air oleh limbah bekas cucian (sabun dan detergen).

Pengelolaan limbah domestik di Yogyakarta dari rumah tangga dialirkan melalui sistem instalasi pengolahan limbah (IPAL). Melihat kenyataan di atas, maka dipandang perlu untuk dilakukan suatu evaluasi terhadap efektivitas kinerja IPAL tersebut, untuk kemudian mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi yang terjadi di lapangan saat ini, apakah sudah memenuhi baku mutu air limbah, merumuskan rekomendasi yang lebih efektif untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja masing-masing, serta usulan konsep pengembangan pelayanan yang sesuai dengan kapasitas IPAL yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan penyusunannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGAWASAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DALAM PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pengawasan Instalasi Pengolahan Air Limbah dalam pengolahan limbah rumah tangga di Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi hambatan Pengolahan Air Limbah dalam pengolahan limbah rumah tangga di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengawasan instalasi pengolahan air limbah dalam pengolahan limbah rumah tangga di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penyelesaian instalasi pengolahan air limbah dalam pengolahan limbah rumah tangga di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengkaji bagaimana peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengawasan instalasi pengolahan air limbah dalam pengolahan limbah rumah tangga di Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang dapat dicapai dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah untuk menambah wawasan mengenai peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengawasan instalasi pengolahan air limbah dalam pengolahan limbah rumah tangga di Yogyakarta.